

**SYNCHRONIZATION OF COPYRIGHT ACT WITH BROADCASTING ACT
(A LEGAL COMPARATIVE STUDY WITH NORMATIVE APPROACH)**

**Abdullah Husain
Runtung, OK. Saidin, T. Keizerina Devi**

abdullahhusain5077@gmail.com

ABSTRACT

The present sophisticated information needed by the people has been taken advantage by the mass media whose roles are to pass some information, educate, express some opinions, and share knowledge to their readers and audiences. In order to fulfill the people's needs, the mass media are always active to produce quick, actual and original information. Broadcasting agency, as the media of communication for news broadcasting, is legally protected to broadcast voices or images which are the results of copyright work to the public. The research method applied is normative legal research method carried out through studies on relevant laws and legal materials and supported by collecting related information. The data are collected through library study and qualitatively analyzed. The results show that copyright and broadcasting are the activities that will always intersect with the intellectual property and copyright which can be seen in Article 1 number 8 of the Law No. 28/2014 concerning Copyright that particularly discusses about broadcasting agency. Article 63 of the Law No. 28/2014 concerning Copyrights also mentions that the time length of the protection validity by Neighboring Rights is: a. valid for 50 (fifty) years for the Show Actors, since the show was recorded in Phonogram or audiovisual; b. valid for 50 (fifty) years for the Phonogram Producer since the Phonogram was fixed; and c. valid for 20 (twenty) years for the Broadcasting Agency since its broadcast work was aired for the first time. The role of the Broadcasting Commission of Indonesia as the people's representative is to uphold the law, in particular, to implement the administrative sanction. It is also expected that the people be able to take part in establishing the healthy broadcasting morality. The media must be improved to strengthen the people to be more educated. It is also expected that with the high media awareness, the public can control and supervise the television broadcastings.

Keywords: Copyright, Broadcasting, Synchronization

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang serba canggih saat ini, dimanfaatkan oleh berbagai media massa dalam perannya menyampaikan informasi, edukasi, opini, dan ilmu pengetahuan kepada para pembaca dan audiensnya. Dalam mencukupi kebutuhan khalayak tersebut, media massa umumnya selalu aktif dalam memproduksi informasi yang cepat, hangat dan orisinal.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta maka setiap orang memiliki hak untuk mengajukan permohonan agar hasil karya ciptanya diakui dan dilindungi oleh negara. Begitu juga halnya dengan lembaga penyiaran memiliki hak yang tidak terbatas untuk merumuskan dan menghasilkan karya dan ide yang menjadi sebuah karya hak cipta ekonomi oleh lembaga penyiaran itu sendiri. Hak cipta ekonomi oleh lembaga penyiaran juga memiliki peran penting untuk membangun dan mengembangkan bisnis usaha industri penyiarannya. Sesuai Pasal 19 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran juga dikatakan bahwa sumber pembiayaan lembaga penyiaran swasta diperoleh diantaranya dengan siaran iklan yang merupakan sumber hak cipta salah satu pihak.

Menjadi pembahasan yang menarik bahwa hak cipta ekonomi lembaga penyiaran masih memiliki permasalahan dalam penerapan. Terkadang tanggung jawab penggunaan oleh lembaga penyiaran terhadap kebebasan menemukan ide hak cipta ketika disiarkan ke masyarakat masih didapati hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang terkait.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana taraf sinkronisasi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Penyiaran dengan pengertian Cipta dan Pembatasan Cipta yang dapat diumumkan melalui Lembaga Penyiaran?

2. Bagaimana kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyatakan suatu Cipta Layak untuk disiarkan?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam melakukan hal Pengawasan terhadap pengawasan Karya Cipta melalui Lembaga Penyiaran?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui taraf sinkronisasi antara Undang-Undang Hak Cipta dengan Undang-Undang Penyiaran dengan pengertian Cipta dan Pembatasan Cipta yang dapat diumumkan melalui Lembaga Penyiaran.
2. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyatakan suatu Cipta Layak untuk disiarkan.
3. Untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam melakukan hal Pengawasan terhadap pengawasan Karya Cipta melalui Lembaga Penyiaran.

KERANGKA TEORI

Ada dua teori yang dirujuk dalam penulisan tesis ini. Yang pertama adalah teori yang dikemukakan oleh Von Savigny,¹ bahwa hukum yang diproduksi itu adalah hukum yang bersumber dari *legal culture* atau berdasarkan *living law*. *Living law* (hukum yang hidup) di tengah-tengah masyarakat Indonesia berbeda dengan hukum yang hidup di masyarakat lain.

Teori yang kedua adalah teori yang diperkenalkan oleh Seidman bahwa hukum suatu bangsa tidak dapat diambil alih begitu saja dari bangsa lain tanpa melihat kultur dan struktur tempat hukum itu berasal. Teori yang dikemukakan Robert B. Seidman² yaitu *The Law of Non Transferability of Law* menyimpulkan bahwa, hukum suatu bangsa tidak dapat diambil alih begitu saja, tanpa harus mengambil alih aspek-aspek yang mengitari (aspek sosial budaya) tempat di mana hukum itu berpijak (diberlakukan).

Mengacu pada pandangan di atas, sudah saatnya Indonesia dalam kebijakan pembangunan hukumnya, memperhatikan dan mempertimbangkan faktor sosio-kultural, sebab meminjam istilah Satjipto Rahardjo,³ hukum tidak berada pada ruang hampa, tapi ia berada bersama-sama sub sistem sosial lainnya, dalam sistem sosial yang lebih luas. Hukum melekat dengan manusia yang akan menggunakan (menyukai) hukum itu.

Pilihan politik hukum dalam bidang hak cipta melalui pilihan politik hukum transplantasi mau tidak mau sarat dengan nuansa politik, ekonomis, sosiologis dan kultural.⁴ Dengan demikian dalam penyusunan undang-undang hak cipta nasional, undang-undang tidak hanya dipandang sebagai fenomena normatif, tetapi juga ditempatkan sebagai fenomena sosio-kultural. Hukum selalu diartikan sebagai produk akhir dan kristalisasi kebudayaan sebagai resultan dari pilihan politik hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Penegakan Hukum di Indonesia

1. Tentang Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.⁵

KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan


¹ Von Savigny, dalam Bernard L. Tanya (et.all), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

² Robert B. Seidman, *The State, Law and Development*, St. Martin's Press, New York, 1978, hal. 29.

³ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Jakarta, 2009, hal. 45.

⁴ Lihat lebih lanjut Abbas Tashakkori, Charles Teddlie, *Hand Book Of Mixed Methods In Social & Behavioral Research*, (Terjemahan Daryatno), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 25.

⁵ <http://www.e-jurnal.com/2013/12/pengertian-komisi-penyiaran-indonesia.html> diakses tanggal 12 April 2016.



lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Saat ini Komisi Penyiaran Indonesia diketuai oleh Sasa Djuarsa Sendjaja.

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No.24 Tahun 1997 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

KPI mempunyai beberapa wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan tugas-tugas. Selanjutnya dalam Pasal 50 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan kewajiban KPI.

2. Peran Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Kegiatan Penyiaran KPI melakukan kajian dalam bidang masing-masing

Pada dasarnya setiap komisioner memiliki tim kajian masing-masing. Kajian dilakukan setiap satu bulan sekali oleh para tim pengkaji. Kajian ini bertujuan memantau pelanggaran yang dilakukan stasiun-stasiun TV yang bersiaran nasional terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta P3SPS

(Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang ditetapkan KPI. Kegiatan pengkajian ini berguna untuk mengoreksi serta meneliti suatu tayangan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan pengkajian sangat penting dilakukan sebab, secara tidak langsung kegiatan ini bisa dijadikan tolok ukur seberapa jauh suatu tayangan melakukan tindakan pelanggaran.

KPI menerima aduan dari masyarakat.

Setiap orang atau sekelompok orang yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap standar program siaran dapat mengadakan pelanggaran tersebut kepada Komisi Penyiaran Indonesia, KPI juga menerima aduan melalui media internet yakni dengan membuka situs web www.kpi.go.id. Dan jejaring sosial Facebook dengan akun komisi penyiaran indonesia. Selain itu KPI menerima aduan dalam bentuk lainnya seperti melalui *call centre* dan SMS, dari sanalah KPI mengetahui

aduan yang masuk dari masyarakat untuk KPI. KPI menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Pengaduan dari masyarakat merupakan inti yang sangat penting mengingat masyarakat merupakan orang yang paling sering mengkonsumsi tayangan televisi sehari-hari. Sehingga masyarakat paling banyak mengetahui serta merasakan tayangan apa yang memberikan dampak negatif serta melanggar aturan penyiaran.

KPI melakukan pengawasan langsung.

Pengawasan secara langsung yaitu dengan mengawasi melalui fasilitas monitoring selama 24 jam penuh, pengawasan ini berlaku untuk semua stasiun televisi, dan fasilitas monitoring dapat merekam semua siaran yang ada di seluruh stasiun televisi. Kegiatan monitoring sangatlah penting, karena kegiatan tersebut ditujukan untuk mengawasi kegiatan penyiaran, sekaligus dapat mengoreksi tayangan yang melakukan pelanggaran. Kegiatan monitoring dilakukan oleh 9 tim dan dibantu 11 tim ahli dan ditambah dengan beberapa panel dari beberapa universitas terkemuka yakni UI dan universitas lainnya.

Langkah KPI Dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Penyiaran

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), membuat regulasi berupa Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang dimasukkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tujuannya adalah menegakkan aturan-aturan mengenai pelanggaran program siaran, merusak nilai-nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat mendapatkan siaran yang sehat dan bermartabat. Masyarakat berhak mendapatkan siaran yang sehat dan bermartabat, karena frekuensi adalah milik publik bukan milik individu atau golongan. Dalam kenyataannya, banyak lembaga penyiaran tidak menjalankan ketentuan isi siaran sesuai dengan

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya sanksi yang diberikan oleh KPI pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun 2014.

Dari rekapitulasi di atas terlihat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan sanksi kepada lembaga penyiaran sepanjang tahun 2015 mencapai 266. Jumlah tersebut terdiri atas 227 teguran tertulis, 34 teguran tertulis kedua dan 5 penghentian sementara. Sedangkan berdasarkan kategori pelanggaran, dominasi sanksi didapat karena terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak dan remaja, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan, serta pelanggaran prinsip jurnalistik.

Diperoleh data bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah mengeluarkan 250 sanksi sepanjang tahun 2015 untuk periode Januari-November. Dominasi sanksi tersebut didapat karena adanya pelanggaran terhadap perlindungan anak, pelanggaran kesopanan dan kesusilaan serta pelanggaran jurnalistik. Ke-250 sanksi tersebut tersebar pada 14 jenis program siaran dengan jumlah sanksi terbanyak diperoleh program siaran jurnalistik, program sinetron dan program variety show. Sedangkan sebaran sanksi yang dijatuhkan oleh KPI kepada lembaga penyiaran yakni Trans TV 49 sanksi, RCTI 25 sanksi, ANTV 25 sanksi, Global TV 21 sanksi, Metro TV 21 sanksi, Trans7 17 sanksi, Indosiar 16 sanksi, MNC 16 sanksi, SCTV 15 sanksi, TV One 15 sanksi, RTV 13 sanksi, Kompas TV 9 sanksi, TVRI 7 sanksi dan I News TV 6 sanksi. Sementara dari pengaduan masyarakat yang masuk ke KPI selama Januari-November 2015, terdapat 8137 pengaduan yang disampaikan melalui email, sms, twitter, facebook, telepon dan surat. Program siaran yang diadukan masyarakat paling banyak adalah sinetron dan variety show. Data ini disampaikan KPI dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2015.⁶

Ketua KPI Pusat Judhariksawan menyampaikan, KPI juga telah memulai proses evaluasi perpanjangan izin terhadap 10 televisi swasta yang bersiaran jaringan secara nasional. Penilaian yang dilakukan KPI berdasarkan aspek program siaran, implementasi sistem stasiun jaringan, dan manajemen SDM penyiaran. Untuk itu, KPI telah bertemu dengan para pemilik lembaga penyiaran untuk menyampaikan telah dimulainya proses evaluasi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran ini.

Perlindungan *Neighboring Rights* Dalam Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

1. Pengertian *Neighboring Rights*

Neighboring rights adalah sebuah ungkapan singkat (*abbreviated expression*) untuk sebutan yang lebih panjang yang lebih tepat yakni *Rights Neighboring on Copy rights*. Dalam terminologi lain *neighboring rights* dirumuskan juga sebagai *Rights Related to, or "neighboring on" copy rights* (hak yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan atau "berdampingan dengan" hak cipta).⁷

Dalam *neighboring rights*, terdapat 3 hak yaitu:

1. *the rights of performing artists*⁸ *in their performances* (hak penampilan artis atas tampilannya).
2. *the rights producers of phonograms in their phonograms* (hak produser rekaman suara atau fiksasi suara atas karya rekaman suara tersebut).
3. *the rights of broadcasting organizations in their radio and television broadcasts* (hak lembaga penyiaran atas karya siarannya melalui radio dan televisi).⁹

Istilah *neighboring rights*, dalam lapangan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkannya dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UHC Indonesia menerjemahkannya dengan istilah hak yang berkaitan dengan hak cipta.

Tentang hak terkait ini, Undang-undang No. 19 Tahun 2002 lebih tegas memberikan batasan. Seperti yang dimuat dalam pasal 49. Secara rinci diuraikan tentang ruang lingkup atau cakupan *Neighboring Rights*, yang meliputi:

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar

⁶ http://www.kpi.go.id/index.php/component/blog_calendar/2015/12 diakses tanggal 5 April 2016.

⁷ International Bureau of WIPO, International Protection of Copyrights and Neighboring Rights, WIPO/CNR/ABU/93/2.

⁸ Batasan tentang artis menurut hemat kami tidak hanya terbatas pada mereka yang membintangi karya film atau sinematografi atau para bintang penyanyi karya musik, tetapi juga meliputi semua orang yang menawarkan nuansa hiburan seperti pelawak, pemain bola, petinju dan lain-lain.

⁹ Saat ini penyiaran tidak hanya terbatas pada media radio dan televisi saja, tetapi seluruh bentuk siaran yang menggunakan sistem transmisi (tanpa kabel) atau melalui sistem elektromagnetik.

- dari pertunjukannya.¹⁰
2. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.¹¹
 3. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.¹²

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan *neighboring rights* meliputi:

1. hak artis pertunjukan terhadap penampilannya.
2. hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya.
3. hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya.¹³

Dari ke tiga hak di atas terlihat tiga subjek yang menjadi pemegang hak yaitu pelakon (artis, aktor, penyanyi, penari dan sebagainya), produser rekaman dan lembaga siaran.

Subjek-subjek di atas adakalanya bukan pencipta namun mereka memiliki andil besar dalam mendistribusikan sarana hiburan yang dapat dinikmati dan digunakan oleh masyarakat. Ada nilai tertentu yang mereka berikan sehingga sudah semestinya mereka mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana perlindungan yang diberikan kepada pencipta.

2. Hak Pelakon atas Tampिलannya

Istilah pelakon dalam uraian ini untuk memperluas cakupan pengertian *performers* yang tidak hanya terbatas pada ruang lingkup artis semata-mata tetapi juga mencakup seluruh aktivitas manusia yang menampilkan kebolehnya di depan publik seperti pembaca berita, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis, pesenam, perenang yang menurut hemat penulis tidak hanya terbatas pada penampilan yang berlatar belakang kesenian dan kesusastraan (*artistic works an literary*).

Pertandingan tinju profesional atau pertandingan bulu tangkis yang digan-drungi para pemirsa layar kaca sudah sepatasnya masuk dalam perlindungan *Neighboring Rights*. Petinju dan atlet bulu tangkis haruslah diposisikan sebagai pelakon (*performers*), sebagai subjek *Neighboring Rights*.

Persoalan yang dihadapi oleh para seniman, pencipta, penyanyi dan musisi sangat konvensional yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu (yang dilindungi dengan hak cipta atau juga *neighboring rights*) orang lain tidak diwajibkan membayar royalti. Mereka mengira, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, DVD atau mengunduh (*download*) dari jaringan internet, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi dengan pencipta atau pemegang hak (*copy rights* ataupun *neighboringrights*), padahal dalam aktivitas mereka, para pengusaha tersebut “menjual” hiburan dengan memanfaatkan dan tak jarang yang berasal dari karya cipta orang lain. Agaknya kesadaran terhadap pentingnya penghargaan karya cipta orang lain tersebut, perlu ditumbuhkan dan dirangsang sejak dini, dengan pengenalan awal penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran hak cipta atau *neighboring rights*.


Perlindungan yang sama juga harus diberikan pada pelakon lain, selain penyanyi, yakni pembawa acara, pemandu acara, pembaca berita, para atlet tinju, renang, bulu tangkis, sepak bola dan lain-lain. Sebab selain mereka tampil dengan segenap kemampuan, keahlian dan kepercayaan diri yang mereka miliki, hasil dari tampilan mereka itu juga membuahkan keberuntungan secara finansial bagi perusahaan yang mengelola siaran. Ada aspek bisnis yang mereka tawarkan kepada publik di mana mereka memperoleh pembayaran melalui iklan. Hasil dari segenap upaya para pelakon yang tampil dalam pertunjukan yang di dalamnya terdapat hubungan bisnis dengan pihak ketiga lainnya (pemasangan iklan), sudah sepatasnyalah sebagian dari keuntungan itu diserahkan kepada pemegang *neighboring rights*. Dengan demikian kreativitas tumbuh dengan pesat, dan inilah salah satu tujuan dari perlindungan hukum *neighboring rights*.

¹⁰ Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut dipertunjukkan.

¹¹ Jangka waktu perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

¹² Jangka waktu perlindungan berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

¹³ Batasan *Neighboring Rights*, menurut UHC Indonesia, sama bunyinya dengan batasan yang dikemukakan oleh WIPO sebagaimana kami kutip pada awal tulisan bab ini. WIPO sendiri sebenarnya merujuk pada ketentuan *Rome Convention*, yang menyebutkan bahwa *Neighboring Rights* meliputi : hak para pelakon (*performers*), produser rekaman dan lembaga siaran.



3. Hak Produser Rekaman

Produser rekaman suara, biasanya mendapatkan hak untuk merekam suara dari para penyanyi atau musisi atau kedua-duanya. Hak itu dapat diperoleh atas persetujuan pencipta atau orang yang menerima hak dari pencipta. Persetujuan itu dapat berupa lisensi. Kalau produser rekaman suara mendapat izin untuk melakukan kegiatan perekaman suara dan kepadanya diberi izin untuk memperbanyak, hak semacam itu dalam ketentuan hukum hak cipta dilindungi sebagai hak cipta. Produser rekaman suara dalam hal ini kapasitasnya sebagai penerima hak dari pencipta.

Para produser (demikian istilah seterusnya yang akan digunakan) sudah barang tentu bekerja sesuai dengan teknik-teknik perekaman suara. Peralatan untuk itu disediakan dengan sebaik-baiknya, sebab kualitas hasil rekaman sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas. Studio rekaman harus dilengkapi dengan peralatan teknologi tinggi (canggih) guna menampilkan suara rekaman terbaik. Tak jarang misalnya penyanyi Indonesia harus memilih studio rekaman di Piliphina, Singapore atau Australia. Dengan gambaran seperti itu, dapat dibayangkan besarnya biaya produksi untuk satu rekaman suara. Sudah barang tentu produser akan memperhitungkan biaya-biaya itu yang secara ekonomis diupayakan dapat kembali dari hasil penjualan karya rekaman suara tersebut dalam bentuk kaset, CD, VCD dan DVD.

Produser tidak hanya berhak mendapat keuntungan dari penjualan kaset, CD, VCD dan DVD tersebut (sebab hal itu merupakan hak cipta), tetapi ia berhak juga atas royalti manakala kaset, CD, VCD dan DVD itu dikumandangkan di hotel-hotel, restoran, bar, diskotik, di bandara, pesawat terbang, kapal laut dan di tempat-tempat lain yang menyediakan sarana hiburan yang bersifat komersil.

4. Hak Lembaga Penyiaran

Tahun 1997 pemerintah Indonesia menerbitkan UU siaran, yakni UU No. 24 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan undang-undang itu, pemerintah memberikan batasan dalam penyelenggaraan siaran agar lembaga penyiaran tersebut tetap berada pada fungsinya yaitu sebagai media informasi sekaligus sebagai media pendidikan dan hiburan yang memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. Di dalam UU No. 32 Tahun 2002 ini juga pemerintah mengenakan sanksi administratif dan ketentuan pidana atas pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran.

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh lembaga siaran itu adalah:

1. *Moral Rights*, merupakan hak dari seorang *performer* untuk disebutkan namanya dalam kaitannya dengan pertunjukan mereka dan hak untuk menolak kerugian yang ditimbulkan akibat dari pertunjukan mereka.
2. *Exclusive Rights*, dalam hal reproduksi, distribusi, rental dan rekaman suara secara on-line (*on-line availability of sound recording*) terhadap pertunjukan mereka.
3. Hak untuk memperoleh pembayaran yang wajar dari siaran dan komunikasi kepada khalayak dari penayangan ulang siaran mereka.

5. Penegakan Hukum *Neighboring Rights*

Siaran berdampak luas di semua segi kehidupan masyarakat. Ia dapat menjadi sarana yang bersifat persuasif, stimulatif, *coersive*, dan menghibur. Siaran radio memiliki kemampuan untuk memotivasi perubahan di masyarakat. Apakah itu perubahan sosial budaya, tingkah laku, sikap dan pendapat, bahkan sesuatu yang bersifat ideologis dan filosofis. Semua ini dapat terjadi berkat dukungan teknologi informasi yang akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Berkat dukungan teknologi informasi, mobilitas informasi tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi informasi telah menjadi jarak ruang dan waktu menjadi nol atau mengimpit, seperti yang diungkapkan oleh William Paisley (1985), yang berbunyi: "*Technological change has placed communication in the front line of a social revolution*".

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum bidang hak cipta khususnya *neighboring rights*, kendala yang dihadapi adalah:

1. Kurangnya pemahaman hukum aparat penegak hukum tentang aspek *neighboring rights* secara yuridis perlindungan hukum *neighboring rights*.
2. Lemahnya penguasaan materi hukum para konsultan hukum tentang perlindungan hukum *neighboring rights*.
3. Tidak adanya penguasaan secara substansi mengenai perlindungan hukum *neighboring rights* oleh para penyiar dan lembaga penyiaran.

Kendala-kendala di atas pada gilirannya mempengaruhi aspek penegakan hukum. Seringkali lemahnya penyiaran yang bersifat komersil (menjual berbagai produk barang dan jasa melalui iklan radio atau televisi) namun tidak mengindahkan aspek hak moral (*moral rights*) dari pencipta. Nama pencipta lagu misalnya tidak pernah disebutkan (atau ditulis untuk media televisi), yang

sering ditonjolkan nama penyanyinya saja.

Sinkronisasi Undang-Undang Hak Cipta Dengan Undang-Undang Penyiaran

1. Taraf Sinkronisasi antara Undang-undang Hak Cipta dengan Undang-undang Penyiaran

Jika dikaitkan dengan hak cipta, penyiaran adalah aktivitas yang selalu bersinggungan dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa : “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam kaitan hak cipta ini, Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum, termasuk di bidang penyiaran.¹⁴

Lembaga penyiaran dianggap sebagai media yang paling tepat dalam mentransformasikan informasi. Di antara beberapa media penyiaran yang tersedia, televisi memiliki kelebihan-kelebihan, antara lain :

1. Efisiensi biaya
Televisi media yang paling efektif (jangkauan disbanding media lain seperti radio dan media cetak).
2. Dampak yang kuat
Keunggulan kemampuan dilihat dan didengar (audio/visual)
3. Pengaruh yang kuat
Televisi sebagai media yang paling kuat di rumah selesai dari kesibukan dan kepenatan meluangkan waktu.¹⁵

Media penyiaran televisi memiliki kelebihan dalam hal ini karena yang disampaikan adalah gambar visual yang bergerak (*life*) bukan gambar diam seperti di media cetak. Media penyiaran televisi menyiarkan pesan multimedia yang berupa teks, gambar/video dan audio sekaligus. Hal ini sangat menarik bagi pemirsa ditambah lagi saat ini karya animasi komputer semakin berkembang, program siaran televisi dan film menjadi enak dinikmati.¹⁶

Hak cipta dan hak terkait (*neighbouring rights*) diatur dalam peraturan yang sama, yaitu dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun di antara keduanya terkesan nyaris tidak berbeda satu sama lain, padahal jika ditelusuri, kedua hak itu berbeda. Hal ini dapat dilihat antara lain dari segi kepada siapa hak itu dapat diberikan.

Seperti yang tertera dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa para pembuat undang-undang mengisyaratkan agar dapat menegaskan serta memilah kedudukan hak cipta di satu pihak dan hak terkait di pihak lain dalam rangka memberikan perlindungan bagi karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas.

Kemudian, dalam pasal 1 angka 6, 7 dan 8 dijelaskan pula bahwa :


6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, *Neighbouring Rights* baru mendapat perhatian khusus pada Tahun 1997, sebagai akibat ditandatangani persetujuan TRIPs dalam Putaran Uruguay 1994. Hak Terkait ini baru timbul karena adanya Hak Cipta maka secara pengaturannya pun tentu tidak boleh terlepas dari ketentuan Hak Cipta. Karena itulah dalam perundang-undangan Nasional pengaturan *Neighbouring Rights* ini pun merupakan bagian dari pengaturan nasional Hak Cipta. Artinya walaupun *Neighbouring Rights* ini mendapat tempat yang khusus dalam peraturan perundang-

¹⁴ <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/12/31/memahami-keterkaitan-uu-penyiaran-dengan-uu-pers-dan-uu-hak-cipta/> diakses pada tanggal 2 April 2016.

¹⁵ <http://belajardekatvetiga.blogspot.com>, diakses tanggal 18 April 2016.

¹⁶ Sri Sartono, *Teknik Penyiaran dan Produksi Program Radio, Televisi dan Film*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hal. 101.



undangan Hak Cipta namun untuk beberapa hal berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan Hak Cipta.

Secara universal, perlindungan hukum terhadap *Neighbouring Rights* terdapat dalam Konvensi Roma 1961, dan *Neighbouring Rights* baru mendapat perhatian publik internasional pada Tahun 1928 yaitu ketika revisi Konvensi Bern di Roma. Konvensi ini memuat 34 pasal serta menganut prinsip *national treatment* dengan jangka waktu perlindungan selama 20 tahun.

Selain pengaturan melalui Konvensi Roma 1961, bidang distribusi program siaran yang menggunakan jaringan transmisi satelit diatur dalam satu konvensi yaitu *Brussel Convention Relative to the Distribution of Programme Carrying Signal Transmitted by Satellite* dan bidang rekaman diatur oleh konvensi tersendiri yaitu *Convention for the Protection of Phonogram Against Unauthorized Duplication of their Phonogram*. Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 29 Oktober 1971 yang terdiri dari 13 pasal. Ketentuan yang menonjol dari konvensi tersebut adalah mengenai perlunya mencantumkan tanda "P" dalam lingkaran yang disertai penunjuk tahun pertama direkam serta nama si pemilik Hak Cipta. Secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi: "Pada setiap hasil rekaman perlu dicantumkan tanda (P) dalam lingkaran yang disertai penunjuk tahun pertama direkam, dan nama pemilik Hak Cipta atas rekaman tersebut".¹⁷

Pencantuman tanda (P) di atas merupakan bagian dari perlindungan. Bagi perlindungan terhadap pelaku, produser rekaman dan organisasi penyiaran dapat ditemukan pada Pasal 14 TRIPS sebagai berikut:

Mengenai penghayatan atas suatu penampilan pada suatu rekaman suara, para pelaku harus juga mempunyai kemungkinan untuk mencegah tindakan-tindakan tanpa izin mereka. Tindakan-tindakan dimaksud untuk dicegah meliputi:

- a. Penghayatan atas penampilan yang tidak selesai;
- b. Reproduksi atas penghayatan tersebut;
- c. Penyiaran dengan menggunakan peralatan tanpa kabel;
- d. Penyebaran kepada masyarakat atas penampilan mereka.

Produser rekaman suara dapat menikmati hak untuk memberi izin atau melarang reproduksi langsung atau tidak langsung atas rekaman suara mereka. Organisasi penyiaran juga berhak melarang tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa izin. Mengenai hal ini bila negara peserta tidak memberikan hak tersebut kepada organisasi penyiaran maka harus memberinya kepada pemilik karya cipta tersebut. Kebebasan kepada negara-negara anggota untuk menentukan kondisi, pengecualian dan pembatasan, pelarangan sampai pada perluasan diberikan kepada Konvensi Roma.

2. Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Untuk Menyatakan Suatu Cipta Layak Untuk Disiarkan


Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai sebuah lembaga independen yang pembentukannya merupakan amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berkewajiban untuk mengawal dan menjaga tujuan dari dibentuknya Undang-undang tersebut.

Keberadaan KPI adalah bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran, baik sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Yang menarik adalah kedudukan lembaga KPI baik dari sisi Hukum maupun politik, dimana KPI diposisi dan didudukkan sebagai lembaga kuasi negara atau *auxillary state institution*. Posisi tersebut menyetarakan posisi KPI dengan lembaga-lembaga lainnya seperti KPK, Lembaga Arbitrase, BPSK, ataupun KPPU.

Dengan demikian KPI berhak mengeluarkan sebuah pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan penyiaran sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Penyiaran bahwa KPI berhak mengeluarkan Standar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Dimana disebutkan bahwa Standar Program Siaran adalah merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran. Sedangkan Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia.

Dalam memberikan sanksi pidana maka KPI berkewajiban berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Yang kemudian menjadi permasalahan adalah kewenangan dalam menjatuhkan sanksi administratif. Bahwa sebagai lembaga kuasi negara, seharusnya KPI memiliki kewenangan mengeluarkan keputusan layaknya lembaga extra yudisial lainnya, seperti lembaga arbitrase, KPPU, ataupun BPSK. Sehingga untuk menjatuhkan sanksi secara administratif bila melihat ketentuan undang-undang tersebut KPI harus melalui Pengadilan Perdata terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pencabutan izin penyelenggara penyiaran.

¹⁷ Lebih lanjut lihat Konvensi Roma 1961.



3. Peran Serta Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Karya Cipta Melalui Lembaga Penyiaran

Pertumbuhan industri telekomunikasi dan penyiaran di Tanah Air mengalami pertumbuhan hingga 10% atau di atas pertumbuhan perekonomian. Potensi sebesar itu harusnya memberikan semangat tayangan program berkualitas, terutama konten pada televisi mengingat 90% orang Indonesia nonton TV.¹⁸

Televisi, merupakan suatu benda yang tidak asing lagi, setiap orang pasti sudah sangat mengenal barang elektronik yang satu ini. Pada era globalisasi saat ini keberadaan televisi bukan lagi hanya menjadi kebutuhan sekunder bagi masyarakat seluruh dunia melainkan sudah berubah menjadi barang yang dibutuhkan bahkan harus ada di setiap keluarga (Primer). Televisi juga memegang peran penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui tayangan-tayangan yang berkualitas dan bisa mendidik moral dan budi pekerti yang luhur generasi muda.

Bagi masyarakat Indonesia kegemaran menonton televisi merupakan bagian tidak terpisahkan (berkorelasi) dengan tingkat pendidikan yang dimiliki. Kebiasaan membaca (*Reading habit*) yang masih rendah menjadi salah satu faktor meningkatnya seseorang lebih cenderung mendengar dan melihat ketimbang membaca. Hal tersebut ditambah lagi dengan karakteristik televisi yang audio-visual memungkinkan televisi mudah dicerna. Sebagaimana proses komunikasi dari Claude D. Shannon dan Warren Weaver yang digambarkan sebagai proses linier dan searah. Pesan diumpamakan mengalir dari sumber informasi (*information source*) melalui beberapa komponen menuju kepada komunikan. Karena sifatnya yang satu arah dan serentak (simultan), siaran televisi dalam sekap terjangnya bagaikan obat bius yang bila disuntikkan kepada pasien menjadi tidak berdaya. Seperti teori Jarum Hypodermic, dimana individu-individu bersifat pasif, terikat pada media dan individu yang pasif itu terpisah hubungan sosialnya.

Kekhawatiran akan dampaknya yang negatif dari televisi terhadap anak bukan saja dilihat dari segi isi tetapi juga lamanya mereka menghabiskan waktunya. Prestasi belajar seorang anak menurut penelitian ternyata berpengaruh terhadap prestasi belajar di sekolah. Untuk hal ini, perlu menerapkan waktu menonton televisi bagi anak-anak sekolah ditentukan waktunya, dengan jadwal waktu belajar dan menonton televisi diatur dan dikendalikan orang tua.¹⁹

Melihat dampak yang muncul di masyarakat akibat isi siaran, sudah sewajarnya seluruh elemen masyarakat termasuk peran ibu di dalam mendidik anak- akan lebih bermakna bilamana hal tersebut ditindaklanjuti dengan peran KPI/KPID, yang susunan anggota-anggotanya memiliki kompetensi dan integritas yang tidak diragukan lagi di bidangnya. Mereka diharapkan mampu berkiprah dalam membangun moralitas penyiaran yang sehat.

Sekarang, yang perlu diingat adalah kualitas dari tayangan televisi tersebut yang tentunya sesuai dengan undang-undang penyiaran. Dan dengan kenyataan demikian seharusnya menjadikan kita sadar bahwa sebagai penikmat televisi kita patut berpikir kritis. Pemikiran kritis membuat kita bisa memilah mana yang memang layak tonton dan mana yang tidak. Hal ini diperlukan untuk menghindari timbulnya dampak buruk jika kita tidak secara selektif menentukan tontonan televisi yang akan kita konsumsi. Karena di satu sisi televisi memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Mendapatkan siaran TV yang berkualitas layaknya televisi berlangganan ternyata tidak melulu harus mahal. Dengan bantuan parabola, pengguna pun bisa mendapatkan acara berkualitas dengan harga yang pantas.

KESIMPULAN DAN SARAN


Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jika dikaitkan dengan hak cipta, penyiaran adalah aktivitas yang selalu bersinggungan dengan hak kekayaan intelektual dan hak cipta. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa : “ Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
2. Sebagai wujud dari bentuk peranan hukum KPI, maka KPI memiliki kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, khususnya dalam penerapan sanksi administratif. KPI tidak berhak menjatuhkan sanksi administratif khususnya pencabutan izin.

¹⁸ <http://artikeldanopini.blogspot.co.id/2013/10/mencerdaskan-generasi-bangsa-dengan.html>, diakses tanggal 5 April 2016.

¹⁹ Ibid.



3. Melihat dampak yang muncul di masyarakat akibat isi siaran, sudah sewajarnya seluruh elemen masyarakat termasuk peran ibu di dalam mendidik anak-anak lebih bermakna bilamana hal tersebut ditindaklanjuti dengan peran KPI/KPID, yang susunan anggota-anggotanya memiliki kompetensi dan integritas yang tidak diragukan lagi di bidangnya.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif terhadap pelaku penyiaran tentang perlunya perlindungan hukum terhadap *neighbouring rights*.
2. Perlu diajukan amandemen Undang-undang No 32 Tahun 2002 dalam hal penambahan kewenangan secara yudisial bagi Komisi Penyiaran Indonesia.
3. Para aparat penegak hukum diharapkan agar dalam menangani perkara pelanggaran hak terkait kiranya mempergunakan wewenang yang diberikan undang-undang, hendaknya hukuman yang diberikan benar-benar setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga negeri ini benar-benar berdiri tegak berdasar atas hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bainbridge, David I., *Cases & Materials in Intellectual Property Law*, Pitman Publishing, London, 1995.
- Breeden Richard C., *"The Globalisation of Law and Business in the 1990s, Wake Forest Law Review*. Vol 28. 3 Winter, 1993.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Damian, Eddy, et al. (eds), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Asian Law Group Pty. Ltd.* Bandung, Bekerjasama dengan Penerbit. P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Harti, *Layanan Prima*, Unipress, Surabaya, 2009.
- Havel, Vaclav, *Menata Negeri Dari Kehancuran*, Yayasan Obor, Yogyakarta, 1993.
- Mustikasarie, D. *Pengaruh Efektifitas Iklan Melalui Media Radio Terhadap Tingkat Keputusan Pembelian Produk Obat Flu Merek Mixagrip* (Survey pada Masyarakat Pendengar Radio Kelurahan Karaton, Pandeglang, Banten), 2007.
- Nurudin, *Pengantar Komunikasi Massa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sartono, Sri, *Teknik Penyiaran dan Produksi Program Radio, Televisi dan Film*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soetrisno, Loekman, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Susanto, Edy Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Pers di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perijinan, Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Tim Visi Yustisia, *Hak Cipta*, Visimedia, Jakarta, 2015.
- Wahyudi, J.B., *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.

Lain-lain :

- Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 No. 266 tanggal 16 Oktober 2014.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 139 tanggal 28 Desember 2002.

www.kpi.go.id.

bincangmedia.wordpress.com

<http://www.koranpendidikan.com>

<http://belajardekatevetiga.blogspot.com>